

Bengkalis, 13 September 2024

Nomor : 455/PM.00.02/K.RA-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Bengkalis

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

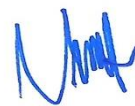
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1063/PS/K1/09/2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Berkenaan Dengan Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Yang Berstatus Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 10/PS/K.RA/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal penyampaian imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait dokumen persyaratan calon.

- B.** Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d juncto Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Pencalonan, mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;

- C. Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan juncto Pasal 14 ayat (2) huruf q dan Pasal 24 PKPU Pencalonan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- D. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini Mengimbau kepada Saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis untuk memastikan dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati Bengkalis telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-un dangan, termasuk bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD aktif agar dapat menyesuaikan terhadap keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud huruf B dan huruf C sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



U S M A N

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Peringgal